BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA KUTE SERTA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian ADD, pembagian ADD kepada setiap Desa, dan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kute serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA KUTE SERTA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Kabupaten dan Lembaga Kabupaten.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute yang selanjutnya disingkat DPMK, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Camat adalah unsur perangkat Kabupaten yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
11. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pengulu adalah pimpinan suatu Kute yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pemerintah Kute adalah Pengulu yang dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
15. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
16. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute.
17. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute, Pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kute.
18. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kute yang dapat dinilai

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute.

19. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kute.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kute.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kute yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kute berdasarkan keputusan Pengulu yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.
22. Sekretaris Kute adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kute yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
23. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang dipergunakan setiap bulan dan atau tunjangan lain kepada Pengulu Kute dan Perangkat Kute berupa gaji bulanan sesuai dengan kemampuan Keuangan Kute.
24. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kute, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten dikurangi dana alokasi khusus.
25. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kute, yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disebut APB Kute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, yang ditetapkan dengan Qanun Kute.
27. Rekening Kas Kute yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Kute adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kute yang masuk ke APB Kute melalui RKK.
29. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APB Kute melalui RKK.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

a. pengalokasian;
b. pembagian;
c. penyaluran;
d. pertanggungjawaban; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1) ADK Kabupaten Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk :
   a. penyediaan penghasilan tetap Pengulu dan perangkat Kute;
   b. penyediaan tunjangan Pengulu;
   c. penyediaan tunjangan kedudukan BPK;
   d. penyediaan insentif perangkat keagamaan Kute; dan
   e. penyediaan penghasilan tetap aparatur Mukim.

(2) DBH Kabupaten Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional aparatur Mukim.

(3) Operasional aparatur Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk :
   a. alat tulis kantor;
   b. cetak dan penggandaan;
   c. konsumsi atau makan minum;
   d. pemeliharaan kantor;
   e. perawatan kendaraan dinas;
   f. kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan keistimewaan Aceh; dan
   g. operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

(1) ADK Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dialokasikan dengan mempertimbangkan :
   a. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus;
   b. kebutuhan penghasilan tetap Pengulu dan perangkat Kute;
   c. kebutuhan tunjangan Pengulu;
   d. kebutuhan tunjangan kedudukan BPK;
   e. kebutuhan insentif perangkat keagamaan Kute; dan
   f. kebutuhan penghasilan tetap aparatur Mukim.

(2) DBH Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dialokasikan dengan mempertimbangkan :
   a. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten; dan
   b. kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional aparatur Mukim.

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan Pasal 4, ditetapkan :
a. alokasi ADK Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 60.363.660.000 (enam puluh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
b. alokasi DBH Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 951.660.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

BAB III

PEMBAGIAN

Pasal 6

(1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibagikan dengan ketentuan :
   a. sebesar Rp.32.605.920.000 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk penyediaan penghasilan tetap Pengulu dan perangkat Kute dibagikan ke setiap Kute dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Kute di setiap Kute;
   b. sebesar Rp.2.310.000.000 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk penyediaan tunjangan Pengulu dibagikan ke setiap Kute secara merata;
   c. sebesar Rp.11.319.000.000 (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) untuk penyediaan tunjangan kedudukan BPK dibagikan ke setiap Kute secara merata;
   d. sebesar Rp.12.880.260.000 (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk penyediaan insentif perangkat keagamaan dibagikan ke setiap Kute dengan mempertimbangkan jumlah perangkat keagamaan di setiap Kute; dan
   e. sebesar Rp.1.248.480.000 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk penyediaan penghasilan tetap aparatur Mukim dibagikan ke setiap Mukim secara merata.

(2) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibagikan dengan ketentuan sebesar Rp.951.660.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk penyediaan penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional aparatur Mukim dibagikan ke setiap Mukim secara merata.

Pasal 7

(1) Pembagian ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ke setiap Kute tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(2) Pembagian ADK sebagamaina dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan pembagian DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke setiap Mukim tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Besaran penghasilan tetap Pengulu, penghasilan tetap perangkat Kute, tunjangan Pengulu, dan tunjangan kedudukan BPK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(2) Besaran insentif perangkat keagamaan Kute tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Besaran penghasilan tetap dan operasional aparatur Mukim tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran ADK ke Kute

Pasal 9

(1) Penyaluran ADK ke Kute dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKK pada bank yang ditunjuk.

(2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

(3) Pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah Kute kepada kepala BPKD melalui Camat, dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
   a. surat permintaan pembayaran dari Pengulu;
   b. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak oleh Pengulu;
   c. surat keterangan transfer; dan
   d. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Camat meneruskan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(6) Kepala BPKD menyalurkan ADK ke RKK sesuai dengan surat permintaan pembayaran dari Pengulu.

(7) Penarikan ADK dari RKK dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyaluran ADK dan DBH ke Mukim

Pasal 10

(1) Penyaluran ADK dan DBH ke Mukim dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening giro Mukim pada bank yang ditunjuk.

(2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

(3) Pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan oleh Mukim kepada kepala BPKD melalui Camat, dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
   a. surat permintaan pembayaran dari Imuem Mukim;
   b. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak oleh Imuem Mukim;
   c. surat keterangan transfer; dan
   d. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Camat meneruskan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(6) Kepala BPKD menyalurkan ADK dan DBH ke rekening giro Mukim sesuai dengan surat permintaan pembayaran dari Imuem Mukim.

(7) Penarikan ADK dan DBH dari rekening giro Mukim dilakukan oleh Imuem Mukim dan sekretaris Mukim.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban ADK oleh Pemerintah Kute terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Kute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban ADK dan DBH oleh aparatur Mukim terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan Mukim disampaikan kepada Kepala BPKD melalui Camat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan ADK yang disalurkan ke Kute terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan keuangan Kute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan ADK dan DBH yang disalurkan ke Mukim dilakukan oleh Camat dan APIP Kabupaten, antara lain :

a. pembinaan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dilakukan oleh Camat;
b. fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan ADK dan DBH yang disalurkan ke Mukim dilakukan oleh Camat;

c. penyampaian laporan perkembangan penyaluran secara berkala kepada Bupati melalui kepala BPKD dilakukan oleh Camat;
d. pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh APIP Kabupaten;
e. penyelesaian pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain dilakukan oleh Camat dan APIP Kabupaten secara berjenjang; dan
f. penyelesaian terhadap penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dilakukan oleh Camat dan APIP Kabupaten secara berjenjang.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Sisa ADK dan DBH Tahun Anggaran 2023 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Sisa DBH Tahun Anggaran 2023 yang belum disalurkan dari RKUD ke rekening giro Mukim tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Sisa ADK dan DBH Tahun Anggaran 2023 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK dan/atau rekening giro Mukim, disalurkan pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyaluran ADK ke Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaluran sisa ADK dan DBH Tahun Anggaran 2023 dari RKUD ke RKK.

Pasal 20

Ketentuan mengenai penyaluran ADK dan DBH ke Mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaluran sisa DBH Tahun Anggaran 2023 dari RKUD ke rekening giro Mukim.

Pasal 21

(1) Dalam hal besaran penghasilan tetap Pengulu dan perangkat Kute sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan Bupati ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Pengulu dan perangkat Kute dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kute selain Dana Kute.

(2) Sumber lain dalam APB Kute selain Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
   a. pendapatan asli Kute;
   b. bantuan keuangan Provinsi;
   c. bantuan keuangan Kabupaten; dan/atau
   d. pendapatan lain-lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 12 Februari 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 13 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 03